



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)

KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu pejabat yang berwenang untuk mewujudkan objektivitas pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta pengangkatan dalam pangkat, dan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, maka perlu dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Pati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 27);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 29);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 30);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) KABUPATEN PATI.

Pasal 1

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Pati berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati.

Pasal 2

- (1) Keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Pati terdiri dari Ketua, Anggota dan Sekretaris.
- (2) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Pati terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Pati selaku Anggota;
 - c. Inspektur Kabupaten Pati selaku Anggota;

- d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati selaku Anggota;
 - e. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati selaku Sekretaris bukan Anggota.
- (3) Sekretaris memimpin sekretariat secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati.
- (4) Masa keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.

Pasal 3

- (1) Tugas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :
- a. membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati dalam mengambil keputusan serta memilih pegawai-pegawai yang cakap dan jujur untuk menduduki Jabatan Struktural;
 - b. memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Pati dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Pati dalam menetapkan pengangkatan untuk kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV yang dipercepat maupun tidak dipercepat, kenaikan pangkat karena prestasi kerja luar biasa baiknya, dan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;

- d. memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Pati dalam menetapkan penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural yang disyaratkan dalam menduduki Jabatan Struktural.
- (2) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
 - b. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.

Pasal 4

- (1) Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Pati diadakan sekali setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (2) Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Pati dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh Ketua, 2 (dua) orang Anggota dan Sekretaris.
- (3) Dalam mempertimbangkan Calon Pejabat Struktural, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Pati agar mendengar penjelasan nara sumber dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengusul.

- (4) Dalam mengambil Keputusan, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Pati mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
- a. pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi/Unit Kerja yang bersangkutan;
 - b. ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, serta Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.
- (5) Dalam memberikan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Pati tidak terkait pada urutan calon yang diusulkan.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.

Pasal 6

Ketentuan tentang tata kerja dan pembagian tugas di lingkungan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Pati diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT).

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati Pati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pati Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Pati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 12 Pebruari 2009

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 12 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

S R I M E R D I T O M O

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 NOMOR 27

